



NOTULEN

Tema Rapat	:	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga
Tanggal	:	08 Desember 2025
Waktu	:	09.00 - Selesai
Tempat	:	Hotel Harper dan Zoom Meeting

PESERTA RAPAT

1. Kementerian Hukum
2. Kementerian Dalam Negeri
3. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN

URAIAN PEMBAHASAN

Pak Waliyadin Direktur Perundang-undangan II Kementerian Hukum

- Kalau cacat hukum maka sebuah peraturan tidak bisa digunakan maka ini jangan sampai terjadi
- Kita perlu pastikan peraturan ini sudah sesuai dengan standar pembentukan ppu
- Sesuai agenda rapat hari ini, untuk memastikan kepentingan tersebut wajib menetapkan NSPK serta melakukan binwas penyelenggaraan di provinsi atau kab/kota
- Ada beberapa masalah misalnya ketidaksinkronan pemanfaatan data, belum adanya regulasi terhadap pembinaan ini, lemahnya pengawasan, terdapatnya keterbatasan di daerah salah satunya sdm, untuk penurunan stunting penurunan angka kelahiran, pemanfaatan bonus demografi untuk itu perlu adanya permen yang mengatur mekanisme binwas ini
- Diharapkan dapat mengisi kebutuhan hukum dan organisasi, Peraturan ini untuk memastikan sudah sesuai dengan NSPK, Menguatkan harmonisasi antara pemda dan pusat
- Menggunakan desentralisasi untuk mencegah disparitas daerah
- Permasalahan: standarisasi belum sesuai, sdm di lapangan masih lemah dan bebeda tiap daerah, pencatatan dan pelaporan masih manual, daerah memerlukan juknis, serta adanya tantangan pencegahan stunting
- Ini membuktikan binwas ini sangat dibutuhkan

Pak Sofiyan Kementerian Hukum

- Untuk menyampaikan gambaran umum terkait ranpermen ini

Pak Ucok Damenta Inspektor Utama

- Peraturan ini dibuat untuk mengisi kekosongan hukum
- Aspek teknis dalam hal ini kemendukbangga untuk melakukan pembinaan tentang Pemda
- Ini menjadi pengawal atau mengawali dalam pemerintah daerah
- Kemendukbangga hadir untuk memastikan semua potensi yang dapat direjut untuk Indonesia emas 2045
- Ada target2 yang perlu dikawal yang tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kolaborasi dengan yang lainnya
- Pembinaan ada di Mendagri, sedangkan teknis ada diKemendukbangga
- Permen ini sudah kami bahas internal, aspek teknis juga sudah kami masukan. Kami masih perlu keharmonisan dari K/L terkait
- Harapan kami permen ini sukses dan salah satu pr kita terselesaikan

Pak Sofiyan Kementerian Hukum

- Permen ini rujukannya dari PP
- Kalau disini kan sampe kab/kota padahal di PP sampe provinsi saja itu gimana?
- Merujuk ke pasal 3 dan pasal 10 di PP, padahal di pasal 15 ayat 3 disampaikan delegasi langsung (ketentuan lebih lanjut terkait binwas diatur dalam permen terkait)
- Di PP pembinaan sudah dibuat secara eksplisit tapi di permen belum eksplisit
- Pembinaan dan pengawasan akan kami pecah jadi 2 bab
- Ada bab pelaporan yang tercecer apakah tidak digabungkan saja?
- untuk binwas ini kan secara global apakah sudah ada perban mungkin bidang Pembangunan keluarga yang lebih teknis, karna takutnya berbeda konsep dengan permen ini

Bu Eka Kemenkum

- Di menimbang melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 10 itu bukan pendekatan jadi sebaiknya merujuk ke pasal 15 ayat 3
- Disini melibatkan internal APIP juga, apakah memang rpermen ini mengatur internal juga apakah diperkenankan?
- Pasal 3 ayat 4 frasa dpt dilaksanakan, itu artinya bisa dilaksanakan oleh gubernur. Subyek yang utama apakah Menteri atau kepala? Nah itu bagaimana pembinaannya?

Pak Ucok Damenta Inspektor Utama

- Bimwas itu ada Kepmen sebelumnya, untuk ranpermen ini kita melakukan pendekatan yang berbeda, pengawasan yang lama itu berdasar pada anggaran yang ada, yang diaudit dulu hanya anggarannya.

- Perlu diatur agak parameternya berubah berdasarkan perubahan paradigma pengawasan Kemendukbangga
- Pendekatannya sbb : Penguatan Sistemintegritas institusi, pengawasan berbasis risiko, dukungan kinerja dan dampak, kolaborasi dan jejaring pengawasan

Pak Ganda Bihukor

- Dengan perubahan paradigma, tetapi kepada outcome dan dampak
- Pembinaan itu dalam internal dan eksternal, itu dapat dilaksanakan oleh Gubernur. Gubernur itu memiliki 2 fungsi yaitu sebagai kepala daerah dan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah
- Dulu itu tidak ada laporan pengawasan dibidang Kependudukan

Pak Bob Sagala Kemendagri

- Kami berharap sesuai dengan target Pembangunan nasional, ini bersifat makro maka itu butuh K/L terkait
- Agar pemda bisa bekerja secara maksimal dan perlu adanya pengawasan
- Ini suatu Langkah operasional dalam kinerja makro

Pasal per pasal

- Utk judul kami sudah setuju, tapi bagaimana kalau kita tambahkan kata "tata cara"
- Setuju menambahkan tata cara di judul
- Menimbang diubah jadi untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (3) PP 12 Tahun 2017
- Ketentuan umum pemda, pemda kab/kota, provinsi hapus saja nanti ditulis lengkap saja di batang tubuh
- Ketentuan umum renstra di hapus juga
- Kata Adalah di bab iii diubah jadi merupakan
- Pasal 3 ayat 3, apakah kita punya wewenang untuk melakukan pembinaan kepada pemangku kepentingan?

Pak Viktor Sahli

- Pemangku kepentingan yaitu Tim Pendamping Keluarga, karena pak Menteri juga melaporkan TPK ke pak presiden

Pak Sofiyan Kemenkum

- Yang penting gubernur tidak melakukan pembinaan sendiri
- Yang penting ada aturan sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian yang dilimpahkan ke gubernur, seharusnya dijelaskan

Pak Bob Sagala Kemendagri

- Diatur dalam PP dekon kalau pengawasan yang dilakukan oleh gubernur

Pak Ganda Bihukor

- Untuk petunjuk pelaksanaan teknis akan dibuatkan kepmen untuk isi nanti seluruh kedeputian mengumpulkan dalam 1 file yaitu kepmen

Pak Sofiyan Kemenkum

- Pembinaan apa saja?
- Pengawasan apa saja?
- Penyelenggaraan secara umum secara apa
- Harusnya pemda yang mendapat Amanah itu secara umum
- Itu harus dimasukan ke bab pelaporan untuk secara umumnya
- Pasal 5 pelaporan dihapus
- Pasal 6 ayat 2 “serta perangkat daerah” dihapus
- Pasal 6 ayat 3 diubah menjadi pengawasan di pemda ditujukan kepada perangkat daerah prov dan perangkat daerah kab/kota
- Konsistennya “Kementerian/BKKBN”
- Pasal 8 pelaporan atas pengawasan akan dimasukan ke bab pelaporan
- Perlu adanya mekanisme BA di Pasal 9 tapi jadinya di hapus
- Agar diformulasikan (Perlu ditambahkan)
- Siapa yang menyampaikan laporan
- Pelaporan isinya apa saja? Formatnya
- Pelaporannya kapan?
- Pasal 10 agar dipikirkan, perlu melibatkan kemendagri atau tidak? Kalau wajib maka benar benar perlu melibatkan kemendagri
- Pembinaan ada kepmen
- Pengawasan ada kepmen

DOKUMENTASI





